

**SKRIPSI**

**PENGARUH KOMPETENSI FISKUS, DIGITALISASI  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA: ERINA APRIANTI**

**NIM: 125200195**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI BISNIS  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2023**

## PERSETUJUAN

NAMA : ERINA APRIANTI  
NIM : 125200195  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI BISNIS  
JUDUL : PENGARUH KOMPETENSI FISKUS, DIGITALISASI  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2023

Pembimbing:  
JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.  
NIK/NIP: 10191030



---

## Pengesahan

Nama : ERINA APRIANTI  
NIM : 125200195  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Fiskus, Digitalisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Title : Influence Of Fiscus Competency, Tax Digitalization, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Januari-2024.

### Tim Penguji:

1. VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
2. HENNY WIRIANATA, S.E., MSi., Ak., CA.
3. LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:  
JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.  
NIK/NIP: 10191030



Jakarta, 23-Januari-2024

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua serta adik tercinta.”

## **HALAMAN MOTTO**

*Neither mother, father, nor any other relative can do one greater good than one's own well-directed mind.*

Dhammapada (43)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kekuatan, dan penyertaan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul **“PENGARUH KOMPETENSI FISKUS, DIGITALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki, proses penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Jonnardi, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, serta memberikan pengarahan, dukungan, nasihat, dan ilmu kepada penulis dari awal proses penyusunan skripsi hingga akhir.
2. Bapak Dr. Sawidji Widodoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA (Aust.), CSRS. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Sekretaris I Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Henny Wirianata, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Sekretaris II Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanagara.
6. Seluruh dosen, asisten dosen, dan karyawan/staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan,

keterampilan, serta pelayanan yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Tarumanagara.

7. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, dan doa kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dari awal hingga akhir.
8. Kak Ananda, Mas Eman, dan Mbak Maghda yang sudah membantu memberi saran, masukan, dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Helen Buntaran Putri, Zsamantha Gavrielle Silaen, dan Carlene Janetta Lael selaku teman-teman dekat penulis sejak memulai perkuliahan sampai saat ini.
10. Felita Cahyani, Jessica, dan Willy Saputra Wibisono selaku teman-teman yang sudah memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang sudah melewati suka duka bersama selama 3 tahun.
12. Teman satu bimbingan skripsi penulis yaitu Justin, Agnes Andriana, Eva Christine Manullang, Bellinda Levina, Jason, dan Johannes Alexander Deo yang sudah membantu, mendukung, memotivasi, dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir, kepada penulis sendiri. Terima kasih telah berjuang. Walau jalan untuk menyelesaikan skripsi ini tidak mudah, dan ada banyak lika-liku sepanjang perjalanan, tetapi terima kasih kepada Erina Aprianti untuk tidak menyerah.

Jakarta, 22 Desember 2023



Erina Aprianti

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JAKARTA**

**PENGARUH KOMPETENSI FISKUS, DIGITALISASI PERPAJAKAN,  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI**

**ABSTRAK**

Penelitian memiliki tujuan guna memahami pengaruh Kompetensi Fiskus, Digitalisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *non-probability* dan *purposive sampling*. Sampel penelitian berjumlah 100 orang dan pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software smartPLS. Hasil penelitian menunjukkan variabel kompetensi fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, digitalisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kompetensi Fiskus, Digitalisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

***ABSTRACT***

*The research aims to understand the influence of Fiscus Competency, Tax Digitalization, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. In this research the author used non-probability and purposive sampling techniques. The research sample consisted of 100 people and data collection for this research was carried out by distributing questionnaires. Data processing in this research was carried out using smartPLS software. The research results show that the fiscus competency variable does not have a significant effect on the taxpayer compliance variable, tax digitalization has a significant effect on the taxpayer compliance variable, and tax sanctions have a significant effect on the taxpayer compliance variable.*

**Keywords:** *Fiscus Competency, Tax Digitalization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Identifikasi Masalah.....	6
a. Batasan Masalah .....	6
b. Rumusan Masalah.....	7
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan .....	7
2. Manfaat .....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Gambaran Umum Teori .....	10
1. <i>Theory Planned of Behavior</i> (TPB).....	10
B. Definisi Konseptual Variabel.....	11
1. Pajak .....	11
a. Hukum Pajak .....	12
b. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2. Pajak Penghasilan .....	13
3. Subjek dan Objek.....	14
4. Wajib Pajak.....	15
5. Kompetensi Fiskus.....	15

6. Digitalisasi Perpajakan .....	17
7. Sanksi Perpajakan .....	19
8. Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
B. Kaitan antara Variabel .....	20
1. Hubungan Kompetensi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	20
2. Hubungan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	21
3. Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	21
C. Penelitian Terdahulu .....	22
D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .....	34
1. Kerangka Pemikiran .....	34
2. Hipotesis .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Desain Penelitian .....	39
1. Objek Penelitian.....	39
2. Jenis Penelitian .....	39
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel .....	40
1. Populasi.....	40
2. Sampel .....	40
3. Ukuran Sampel .....	40
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen .....	41
1. Variabel Dependen .....	41
2. Variabel Independen .....	42
3. Definisi Operasional Variabel .....	43
D. Analisis Data .....	46
1. Metode Pengumpulan Data.....	46
2. Metode Pengolahan Data .....	47
3. Analisis Statistik Data.....	48
a. Analisis Model <i>Outer</i> .....	48

b. Analisis Model Inner .....	49
4. Uji Hipotesis .....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi Subyek Penelitian .....	50
B. Deskripsi Obyek Penelitian.....	52
C. Analisis Data .....	52
1. Analisis Model <i>Outer</i> .....	52
a. Validitas Diskriminan .....	54
b. Reliabilitas Komposit, AVE, dan Cronbach's Alpha .....	56
2. Analisis Model <i>Inner</i> .....	56
a. Koefisien Determinasi .....	56
3. Uji Hipotesis .....	57
C. Pembahasan.....	59
1. Pengaruh Kompetensi Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
2. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
BAB V PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Keterbatasan dan Saran.....	64
1. Keterbatasan.....	64
2. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN .....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	87
HASIL TURNITIN.....	88
SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Yang Berasal Dari Pajak .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Operasional Variabel .....	44
Tabel 3.2 Kriteria Skala Likert .....	47
Tabel 4.1 Hasil Loading Factor .....	53
Tabel 4.2 Discriminant Validity .....	54
Tabel 4.3 AVE .....	55
Tabel 4.4 Reliabilitas Komposit dan Cronbach's Alpha .....	56
Tabel 4.5 Hasil Nilai R Square .....	57
Tabel 4.6 Hasil Nilai Q Square.....	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Tahun 2017 – 2022 (%).....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Usia .....	51
Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian .....	71
Lampiran 2. Data Hasil Kuesioner .....	78
Lampiran 3. Hasil Analisis Data.....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Permasalahan**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia kini sedang berada pada fase pemulihan setelah mengalami dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya berbagai sektor termasuk ekonomi. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi yang menyebabkan deflasi atau penurunan drastis karena ketidakstabilan pergerakan ekonomi. Dalam upaya mengatasi rantai dampak pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan perlakuan terhadap pengeluaran negara dan sistem perpajakan sebagai salah satu bentuk penerimaan negara. Pajak diketahui dapat membantu anggaran yang berkaitan dengan pembangunan negara dan kepentingan khalayak luas. Pengertian pajak ialah suatu bentuk pembayaran yang sah dan dilakukan secara memaksa dengan menerima jasa yang diberikan secara tidak timbal balik serta dipakai guna memenuhi pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013). Singkatnya, pajak termasuk suatu pungutan yang diharuskan bagi perseorangan atau badan yang ditujukan untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat suatu negara. Penerimaan dari pajak merupakan posisi tertinggi dari penerimaan lain yang membangun anggaran pendapatan negara Indonesia.

Peningkatan penerimaan suatu negara dipengaruhi oleh faktor penting yaitu kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pemerintah terus mengupayakan potensi penerimaan pajak yang diiringi oleh meningkatnya penerimaan pajak dari waktu ke waktu. Perubahan undang – undang, pemberian insentif, hingga banyak kebijakan lain dicetuskan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan perpajakan baik sebelum dan terutama pada saat pandemi Covid-19. Walaupun pemberian insentif perpajakan secara jangka pendek akan menurunkan penerimaan negara, namun kebijakan tersebut

akan dapat menimbulkan efek ganda pada perekonomian Indonesia seperti pembangunan yang lebih aktif, tenaga kerja yang dapat lebih banyak diserap oleh perusahaan, transfer teknologi melalui investasi dari pihak swasta maupun internasional sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian negara (Darussalam, et al., 2019). Dengan pemberian insentif pun dapat merangsang para wajib pajak untuk sadar atas kepatuhan kewajibannya.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Pendapatan Negara Yang Berasal Dari Pajak**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Realisasi APBN</b>	<b>Pendapatan yang Berasal dari Pajak</b>	<b>Persentase Pajak terhadap APBN</b>
2018	1.928.110,00	1.518.789,80	79%
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	79%
2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77%
2022	2.435.867,10	1.924.937,50	79%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Diolah kembali oleh penulis pada tahun 2023*

Pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi pendapatan negara yang bersumber dari pajak awalnya menurun karena di tahun 2020 adalah awal terjadinya Pandemi Covid-19. Upaya pemerintah pun terlihat secara signifikan bahwa kenaikan sebesar 23% di tahun 2021 terjadi akibat kebijakan fiskal pada saat Pandemi Covid-19. Kenaikan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 diketahui merupakan proporsi paling tinggi apabila dibandingkan dengan penerimaan lainnya yang bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Menteri Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa penerimaan pajak hingga 14 desember di tahun 2022 mampu mencapai 110,06% dari target yang sudah pemerintah ditetapkan dengan Kontributor pajak tertinggi pada tahun 2022 berasal dari industri pengolahan terutama di bidang minyak dan gas. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkebangan industri minyak dan gas memang salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi Indonesia. Industri Pengolahan Migas diketahui mampu menjadi penyumbang pajak terbesar dengan diterimanya PPh




senilai RP75,4 triliun, PPN serta PPnBM senilai RP 629,8 triliun, lalu PBB dan Pajak lainnya RP29,2 triliun.

Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari pajak masih terus meningkat hingga awal tahun 2023. Dilansir oleh kementerian keuangan, penerimaan pajak hingga awal Februari 2023 dinilai masih cukup kuat. Pemerintah berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp.137,09 triliun yang diketahui merupakan efek dari adanya aktivitas ekonomi yang mulai meningkat pasca Pandemi Covid-19 dan dampak dari implementasi Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Jenis pajak yang menyumbangkan pajak terbesar merupakan PPh atau Pajak Penghasilan Final dan PPN yang diketahui sebagai Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan tingkat penerimaan yang cukup tinggi serta proporsi dari pajak atas badan. Ironisnya hal tersebut bertolak belakang untuk PPh individu atau Orang Pribadi (OP) yang masih berkontraksi. Sebelumnya implementasi penerimaan pajak individu pada tahun 2021 adalah sebanyak Rp12,36 triliun dan pada tahun 2022 sebesar Rp11,58 triliun. Dari total penerimaan pajak sebesar Rp1.716,76 triliun, setoran PPh orang pribadi hanya melakukan kontribusi senilai 0,7% pada keseluruhan penerimaan pajak. Sejak sebelum maupun pasca pandemi Covid-19, minimnya kontribusi orang pribadi pun disebabkan oleh kepatuhan pajak yang memang cukup dapat dikategorikan rendah. Minimnya kepatuhan pajak di Indonesia dapat terlihat dari adanya fakta bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang masih jauh dari jumlah rata – rata kepatuhan formal yang dimana ada di angka 100% (Laporan Tahunan DJP, 2022).

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak pribadi mendorong penulis diperlukan mengkaji berbagai faktor yang dapat memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Gambar 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Tahun 2017 – 2022 (%)**



*Sumber: Laman Kementerian Keuangan, 2022*

Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa pada tahun 2022 diketahui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi senilai 83,2%. Rasio tersebut menurun sebesar 0,87% sejak tahun 2021 yang berada pada angka 84,07%, penurunan tersebut hanya seperti yang sudah disebutkan bahwa penerimaan hanya berimplikasi sebesar 0,7% dari total realisasi pajak tahunan. Rasio 80% telah ditetapkan selama dua tahun berturut – turut, sehingga rasio tahun 2022 tidak dapat dikategorikan tinggi walaupun melampaui target. Hal tersebut mendasari bahwa penerimaan pajak atas orang pribadi perlu ditinjau lebih dalam berkaitan berbagai faktor yang menjadi pengaruh. Terutama Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi yang juga tergolong rendah dikarenakan minimnya sosialisasi (DDTC News, 2022).

Banyak faktor yang menjadi penyebab Pajak Penghasilan UMKM Orang Pribadi kurang maksimal. Salah satunya adalah peran fiskus sebagai pihak organisasi pemerintah yang menaungi penerimaan pajak untuk orang pribadi. Sebagai lembaga negara, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam eksplorasi potensi penerimaan negara dalam bidang pepajakan. Upaya yang telah dilakukan salah satunya ialah meningkatkan aspek internal melalui pengembangan

kualitas sumber daya manusia, yaitu kualitas pelayanan dan kompetensi aparatur pajak.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang terdapat dalam organisasi. Kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi. Aparatur pajak atau fiskus merupakan pihak yang memberikan pelayanan dalam bidang perpajakan kepada Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kompetensi dari fiskus menjadi peranan penting dalam mendukung pelaksanaan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan peningkatan kualitas bagi aparatur pajak. Menurut penelitian dari Fuziah (2019) dan Aini et al. (2020), menunjukkan kepatuhan pajak dapat dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh kompetensi fiskus. Sedangkan hasil penelitian Margaretha (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dipengaruhi oleh kompetensi fiskus.

Selain kompetensi fiskus, sistem pajak di Indonesia diketahui mengimbangi dengan digitalisasi yang terjadi. Teknologi perpajakan terbaru terus dikembangkan untuk memudahkan wajib pajak terutama pada masa pandemi yang cukup sulit untuk berinteraksi secara langsung. Digitalisasi perpajakan merupakan suatu bentuk inovasi baru yang ditujukan sebagai pembaharuan untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak sudah mengembangkan beberapa bentuk sistem guna mempermudah wajib pajak. Hal tersebut ditujukan agar wajib pajak dapat melakukan kewajibannya secara digital. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang familiar terhadap perubahan teknologi yang terjadi. Menurut penelitian dari Dwianika & Biasini (2021) dan Ermanis et al. (2021), menunjukkan kepatuhan pajak dapat dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh digitalisasi perpajakan.

Faktor terakhir yang penulis temukan ialah terakut sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ialah kewajiban untuk membayar kerugian kepada negara terutama berupa kenaikan pembayaran dan bunga (Mardiasmo, 2013). Sanksi perpajakan dalam era digitalisasi pajak sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menciptakan tata kelola pajak yang transparan. Menurut penelitian dari

Atarwaman (2020) dan Amri & Syahfitri (2021), menunjukkan kepatuhan pajak dapat dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh sanksi perpajakan. Sedangkan menurut Khodijah et al. (2021) kepatuhan pajak tidak dapat dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh sanksi perpajakan

Untuk mencapai keberhasilan dalam realisasi perpajakan diperlukan peran dari kedua belah pihak antara fiskus dan wajib pajak. Dengan segala permasalahan diatas, penulis ingin memperluas responden penelitian terdahulu dan menguji variabel kepercayaan pada pemerintah, pemahaman pajak, dan modernisasi sistem perpajakan. Penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait pengaruh apa yang akan dihasilkan jika responden diperluas. Sebelumnya, penelitian dengan variabel terkait sudah banyak diteliti namun penulis memiliki pembaharuan dengan menyisipkan indikator berdasarkan peraturan pajak terbaru.

Penelitian ini pun dilakukan sebagai bentuk evaluasi dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran seperti penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pembuatan data fiktif terkait perpajakan pada DJP Banten (DDTC News). Hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya bagi penulis terkait kompetensi fiskus sehingga terjadi hal seperti itu. Fenomena tersebut melatarbelakangi alasan penulis menunjuk kabupaten Tangerang sebagai populasi dalam penelitian ini. Penulis tertarik untuk mengetahui apakah dengan fenomena yang ada merubah pemikiran para Wajib Pajak yang berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) serta menguji hipotesis yang dimana apakah terdapat pengaruh signifikan atas Kompetensi, Digitalisasi, dan Sanksi.

Atas segala uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Fiskus, Digitalisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## **2. Identifikasi Masalah**

### **a. Batasan Masalah**

Pada proses berjalannya penelitian, penulis menetapkan batasan masalah untuk penelitian untuk meminimalkan penyimpangan atau perluasan topik

masalah untuk lebih mengarahkan penelitian dan membahas materi untuk mencapai tujuan penelitian. Batasan-batasan yang berkaitan dengan penyusunan laporan akhir ini yaitu:

1. Hanya terdapat 3 (tiga) variabel yang akan diteliti yaitu Kompetensi Fiskus, Digitalisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.
2. Kriteria responden dalam penelitian ini ialah masyarakat domisili Kabupaten Tangerang yang memiliki UMKM dan berusia 25 s.d 55 tahun.
3. Variabel terikat dalam penelitian ialah Kepatuhan Wajib Pajak sehingga semua variabel bebas hanya akan diuji pada variabel tersebut.

#### **b. Rumusan Masalah**

Atas permasalahan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, oleh karenanya penulis bisa memberikan identifikasi permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Apakah Kompetensi Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tangerang?
2. Apakah Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tangerang?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tangerang?
4. Seberapa Besar Pengaruh Kompetensi Fiskus, Digitalisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tangerang?

### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Penulis pun menetapkan tujuan supaya penelitian mampu berjalan dengan baik, adapun maksud penulis dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Guna memahami pengaruh Kompetensi Fiskus, Digitalisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Guna memahami seberapa besar Pengaruh Kompetensi Fiskus, Digitalisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **2. Manfaat**

Melalui terlaksananya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu serta manfaat secara teoritis dan secara praktis:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan pada penelitian yang dilakukan ini mampu memberi pengetahuan baru serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya apabila akan mengkaji topik penelitian yang serupa di kemudian hari.

### **b. Kegunaan Praktis**

#### 1) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh variabel yang telah diujikan pada penelitian. Penulis juga berharap penelitian ini mampu menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah setempat atau pemerintah pusat yang berhubungan dengan pemaksimalan kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi dan realisasinya pada periode yang akan datang.

#### 2) Masyarakat

Selain mampu memberikan wawasan seputar fenomena kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi dan bagaimana pemecahan masalahnya yang terjawab melalui proses penelitian, penulis berharap penelitian mampu memberikan perspektif baru terkait kinerja pemerintah sebagai regulator.

#### 3) Penulis

Merupakan kesempatan bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan akademik berupa pembuatan suatu karya ilmiah dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami fenomena yang kian beragam seiring dengan berkembangnya kondisi dan berjalannya waktu. Peningkatan wawasan dan pengetahuan akan diperoleh melalui pendalaman teori serta peninjauan secara langsung yang dalam hal ini

dilakukan terhadap peningkatan pajak penghasilan orang pribadi di Kabupaten Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. (2020) The Theory Of Planned Behavior: Frequently Asked Question. *Hum Behav & Emerg Tech.* 2020;2:314–324.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108-118.
- Andri, A., & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124-140.
- Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Journal Of Accounting*, 3(3).
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 62-71.
- Busro, M. (2018). *Teori-teori manajemen sumber daya manusia*. Prenada Media.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 57-71.
- Dwianika, A., & Biasini, N. (2021). Komunikasi Efektif dan Digitalisasi Teknologi pada Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi pada Masyarakat Urban). *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 169-182.
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak



- Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444-453.
- Fasmi, L., dan Misra, F. (2018). *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*. Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, 25163, Padang
- Fauziah, A. (2019). *Pengaruh Kompetensi Fiskus dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Garson, D. (2017). *Partial Least Squares*. In *Multi-Label Dimensionality Reduction* (2016th Ed.). Statistical Publishing Associates. [Www.Statisticalassociates.Com](http://www.Statisticalassociates.Com)
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Kurniawan, I. (2018). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)*. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(3), 1-11.
- Lestari, S. N. A. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). *Pengaruh Kompetensi Fiskus dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Lumajang)*. *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(12).
- Margaretha, M. (2020). *Pengaruh Kompetensi Fiskus, Penyuluhan Pajak, Dan Media Sosial Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada*

- Kpp Pratama Palembang Ilir Timur) (Doctoral dissertation, STIE Multi Data Palembang).
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Buku Litera:Yogyakarta
- Natalia, E., Hoyyi, A., & Santoso, R. (2017). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Menggunakan Pendekatan Partial Least Square (PLS) (Studi Kasus: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Gaussian*, 6(3), 313–323. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>
- Paot, N. B. (2022). Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Bantul). *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 27-37.
- Purnaditya, R.R. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kpp Pratama Semarang Candisari). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2015
- RAGIL, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KPP Bandar Lampung Dua) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Sahid Raharjo. 2014, 7 Maret. Video Tutorial Uji Validitas dan Reliabilitas SPSS Lengkap [Video]. YouTube. <https://youtu.be/ouSIm3mnFKs>
- Salim, A., dan Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. LPP-Mitra Edukasi: Palu
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 98-102.

- Sari, S. K., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Umkm Kecamatan Ngaliyan Semarang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1673-1681.
- Setiana, S., En, T. K., & Agustina, L. (2010). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak (Survey terhadap kantor pelayanan pajak pratama Bandung Bojonagara). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 134-161.
- Setyobudi, S., & Muchayatin, M. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022 (Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 275-281.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14-23.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian & Pengembangan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Tjaraka, Heru. (2014). Perpajakan. In: Pajak Penghasilan (PPH) Umum. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-60. ISBN 978979011701